



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

---

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/67-2/INSP  
Lamp. : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Tahun Anggaran 2023

---

Kepada  
Yth. Kepala Bappeda  
Kabupaten Gowa  
di-  
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Bappeda Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

## 1. PENDAHULUAN

### a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

### b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

**c. Tujuan Evaluasi**

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

**e. Metodologi Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

**f. Gambaran Umum SKPD**

1. Kelembagaan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjelaskan tugas pokok Bappeda Kabupaten Gowa dan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, menguraikan fungsi Bappeda Kabupaten Gowa.

2. Tugas dan Fungsi.

a) Tugas pokok Bappeda Kabupaten Gowa adalah memimpin dan melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, meliputi bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Kesekretariatan Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas..



b) Fungsi

Fungsi Bappeda Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 2) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi serta penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 3) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang dan kesekretariatan Badan.

**g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.**

Hasil Evaluasi Bappeda Kabupaten Gowa tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindak lanjuti.

## 2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	28,50	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,60	27,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,00	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			83,40	84,50
			<b>A</b>	<b>A</b>

### a. Catatan Hasil Evaluasi

#### 1. Perencanaan Kinerja

- Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah .
- Implementasi perencanaan kinerja tahunan sudah tersusun dengan baik.

#### 2. Pengukuran Kinerja

- Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, tapi indikator sasaran belum terinci dengan baik
- Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
- Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja / tugas fungsi)

#### 3. Pelaporan Kinerja

LAKIP telah menyajikan informasi capaian kinerja namun pemanfaatannya belum menyeluruh untuk perbaikan perencanaan serta untuk penilaian dan peningkatan kinerja.

#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Belum terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan program, serta analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program.
- Belum terdapat hasil evaluasi program beserta rekomendasi untuk perbaikan perencanaan kinerja dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja.



## b. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa beserta seluruh jajarannya, agar kedepannya untuk:

1. Sasaran sedapat mungkin menggambarkan RENSTRA secara terinci, beserta indikatornya
2. IKU sedapat mungkin memenuhi kriteria seperti Spesifik, Dapat Diukur, Relevan dengan Kinerja Utama Organisasi dan cukup
3. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Evaluasi Kinerja, yaitu:
  - a) Menyusun kesimpulan terhadap keberhasilan atau ketidak berhasilan program, serta analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program.
  - b) Melaksanakan evaluasi program yang dilaksanakan, selanjutnya memanfaatkan rekomendasi-rekomendasi hasil evaluasi program tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja tahun berikutnya.
  - c) Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur

## 3. PENUTUP

Kesimpulan Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan nilai akuntabilitas kinerja sebesar **84,50** dengan predikat **Memuaskan (A)**.

Atas upaya tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

**MENGETAHUI**  
**INSPEKTUR DAERAH**  
  
**H. ANDY AZIS SH.M.Si.**  
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP : 19720902 199303 1 003

**EVALUATOR**

  
**HAMDAN**  
NIP. 19700416 200701 1 027

### Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Peringgal.